TINDAK PIDANA PERIKANAN - FORUM KOORDINASI 2011

PERMEN KP NO. 18, 4 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.13/MEN/2005 TENTANG FORUM KOORDINASI PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN

- ABSTRAKSI: Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di bidang Perikanan, perlu mengubah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.11/MEN/2006;
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 5 Tahun 1983; UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 16 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2007; Perpers No. 47 Tahun 2009; Perpers No. 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpers No. 67 Tahun 2010; Kepres No. 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Kepres No. 56/P Tahun 2010; Permen KP No. PER.15/MEN/2010; Kepmen KP No. KEP.24/MEN/2002;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang beberapa ketentuan mengenai susunan anggota forum yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris I, Sekretaris II, dan Anggota, serta biaya pelaksanaan tugas forum di pusat yang dibebankan pada APBN KKP dan di daerah yang dibebankan pada APBD provinsi atau kabupaten/kota.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Juli 2011.